

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau

Mancini Pratama Timbung

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

*Email Korespondensi: mancinipratama36@gmail.com

Diterima: 25-12-2025 Disetujui: 05-01-2026 | Diterbitkan: 07-01-2026

ABSTRACT

The provision of housing infrastructure, facilities, and public utilities (PSU) is a crucial element in ensuring decent, safe, and sustainable residential environments. Lamandau Regency faces significant challenges due to the rapid growth of new housing developments, as reflected in the increasing number of location permits issued annually, which has not been fully accompanied by compliance with technical standards and effective asset handover to the local government. This study aims to formulate strategic approaches for the local government in providing adequate housing PSU in Lamandau Regency in accordance with Law Number 1 of 2011 and Lamandau Regent Regulation Number 05 of 2024. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews with key stakeholders, field observations in selected housing areas, and documentation analysis. Data were analyzed using a SWOT approach to identify internal and external factors influencing PSU management. The findings reveal major constraints, including reactive supervision practices, limited regional budget allocation for maintenance, weak enforcement of sanctions against non-compliant developers, and the absence of an integrated housing and PSU information system. To address these issues, this study proposes strategic measures encompassing institutional strengthening, mandatory financial guarantees for developers, modernization of asset monitoring through GIS-based information systems, optimization of multi-source financing, and stricter supervision and enforcement mechanisms. The study concludes that a shift from a reactive to a proactive, law-enforcement-based governance approach is essential to achieving sustainable and adequate housing infrastructure provision in Lamandau Regency.

Keywords: local government strategy, housing public utilities, SWOT analysis, Lamandau Regency, housing feasibility.

ABSTRAK

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan faktor krusial dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Kabupaten Lamandau menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan, yang ditunjukkan oleh peningkatan izin lokasi perumahan baru setiap tahun, namun belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan standar teknis PSU dan kelancaran proses penyerahan aset kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Daerah dalam menyediakan PSU perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan pada beberapa kawasan perumahan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan PSU. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan utama berupa pengawasan yang masih bersifat reaktif, keterbatasan anggaran pemeliharaan, lemahnya penegakan sanksi terhadap pengembang, serta belum terintegrasiya sistem data PSU. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan strategi yang meliputi penguatan kelembagaan, penerapan jaminan finansial pengembang, modernisasi sistem informasi berbasis GIS, optimalisasi sumber pendanaan, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan pengembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pendekatan kerja pemerintah daerah dari reaktif menjadi proaktif dan berbasis penegakan hukum merupakan kunci dalam mewujudkan penyediaan PSU perumahan yang berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.

Katakunci: strategi pemerintah daerah, PSU perumahan, analisis SWOT, Kabupaten Lamandau, kelayakan permukiman.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Mancini Pratama Timbung. (2026). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 143-157. <https://doi.org/10.63822/wpnf2y38>

PENDAHULUAN

Perumahan adalah sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan dilengkapi dengan berbagai sarana serta prasarana pendukung untuk menunjang kehidupan penghuninya. Perumahan tidak hanya mencakup bangunan rumah, tetapi juga lingkungan di sekitarnya seperti jalan, drainase, area hijau, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, penyediaan perumahan yang layak merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang sedang berkembang menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan hunian, serta berkembangnya kawasan permukiman baru yang memerlukan dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai. Penyediaan PSU tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga memastikan lingkungan permukiman yang aman, sehat, teratur, dan berkelanjutan.

Secara garis besar Kerangka SOP Penyelenggaraan Perumahan terdiri dari 3 tahapan yakni SOP Tahap Perizinan dan Komitmen (Pra-Konstruksi) yang Tujuan SOP ini adalah menjamin bahwa perencanaan PSU telah disetujui dan pengembang memiliki jaminan finansial sebelum konstruksi dimulai, SOP Tahap Pengawasan Mutu (Masa Konstruksi) mengatur pengawasan yang harus bersifat proaktif dan berkala, bukan hanya saat perizinan atau serah terima, SOP Tahap Serah Terima dan Pencatatan Aset menjamin aset yang diserahkan layak dan sah tercatat sebagai aset daerah, berdasarkan aturan yang ada penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman Formal yang menegaskan bahwa pemenuhan PSU merupakan kewajiban dalam setiap pembangunan perumahan. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan PSU harus memenuhi standar teknis dan direncanakan secara terpadu sehingga dapat mendukung fungsi lingkungan hunian secara optimal. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyediaan PSU, termasuk dalam proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Di Kabupaten Lamandau, pertumbuhan pembangunan perumahan oleh pengembang perumahan mendorong perlunya perencanaan yang lebih fokus, berkelanjutan, dan selaras dengan rencana tata ruang daerah. data mengindikasikan adanya kenaikan izin Lokasi perumahan baru sebesar 4 Lokasi Perumahan tahun selama lima tahun terakhir. Jika tidak ada perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai untuk menampung pertumbuhan tersebut, wilayah permukiman berisiko menghadapi sejumlah masalah, termasuk keterbatasan akses, infrastruktur dasar yang kurang mencukupi, layanan utilitas yang berkualitas rendah, serta kemunculan daerah kumuh. Situasi ini dapat memengaruhi penurunan mutu lingkungan, kesehatan warga, dan efisiensi pengelolaan permukiman ke depannya, terutama di perumahan yang berusia lebih dari lima tahun dilaporkan belum diserahkan dan membutuhkan perbaikan segera.

Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi penyediaan PSU perumahan yang layak sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam mengarahkan pembangunan perumahan yang sesuai dengan standar teknis, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memastikan tersedianya PSU yang berkualitas di setiap kawasan

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau

(Mancini,)

permukiman, sehingga mampu mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perumahan dan Permukiman

Perumahan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pengertian perumahan merupakan sekumpulan rumah yang terlekat di perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, perumahan adalah bagian penting dari sebuah permukiman yang dimana permukiman terbentuk dari satuan perumahan yang meliputi lingkungan perumahan dan infrastruktur seperti Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Perumahan dan Permukiman adalah sebuah sistem yang mencakup pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Konsep perumahan yang dikemukakan oleh Turner (1972) memiliki konsep yang mencakup aspek fisik rumah yang kelengkapan prasarana, sarana utilitas yang harus dilengkapi dengan baik untuk dapat mendukung kenyamanan hidup penghuninya. Teori ini mengukur kualitas perumahan tidak hanya dari kualitas bangunan, tetapi juga dari ketersediaan dan kualitas fasilitas publik serta aksesibilitas terhadap infrastruktur. Serta Konsep Permukiman yang dikemukakan oleh (Sadana,2014:17) mencakup tentang pengaturan tata ruang dan fasilitas publik untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya penghuni. Permukiman yang baik melibatkan pengaturan zonasi untuk perumahan, fasilitas sosial, ruang terbuka, serta koneksi dengan pusat-pusat ekonomi.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Berikut adalah tabel penjelasan mengenai komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) berdasarkan standar umum pembangunan perumahan dan permukiman (merujuk pada UU No. 1 Tahun 2011)

Tabel 1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Komponen	Definisi Singkat	Jenis / Contoh Fasilitas	Fungsi Utama
Prasarana	kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman	jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, Saluran air limbah, dan persampahan	Membentuk struktur fisik wilayah dan memfasilitasi mobilitas serta sanitasi dasar.
Sarana	fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi	tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pertanian dan ruang terbuka hijau, atau fasilitas umum lainnya	Mendukung interaksi sosial, kesejahteraan individu, dan kenyamanan lingkungan bagi penghuni.

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau

(Mancini,)

Utilitas umum	kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian	jaringan air bersih ,Jaringan listrik, telekomunikasi, dan penerangan jalan umum	Menyediakan kebutuhan dasar harian yang dikelola oleh penyedia jasa publik atau operator khusus.
---------------	---	--	--

Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan perlu untuk memenuhi persyaratan sesuai standar, serta memenuhi kriteria dan kebutuhan yang diperlukan untuk menciptakan kualitas lingkungan perumahan yang baik. Sesuai dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan.

Kebijakan dan Regulasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Bupati Lamandau No. 05 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman Formal

Penelitian Terdahulu

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan sebuah metode dalam mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan mendasar antara persyaratan regulasi ideal untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai oleh pengembang, serta kondisi nyata PSU perumahan di Kabupaten Lamandau yang sering kali belum mencapai standar optimal, yang ditunjukkan oleh masalah teknis dan penundaan atau kegagalan dalam penyerahan aset kepada Pemerintah Daerah. Untuk menangani perbedaan ini, penelitian akan menerapkan metode kualitatif dengan fokus analisis pada tiga aspek utama: pertama, menggambarkan kondisi saat ini dari PSU (seperti kualitas fisik jalan, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau); kedua, mengidentifikasi secara mendalam hambatan pelaksanaan yang berasal dari aspek kelembagaan, peraturan, dan komitmen pengembang; serta ketiga, menelaah pendekatan pengawasan yang telah diterapkan oleh dinas terkait. Data dari analisis tersebut selanjutnya akan digabungkan untuk menentukan sumber masalah utama dan bidang intervensi yang paling penting. Hasil akhir dari proses pemikiran ini adalah penyusunan model strategi dalam penyediaan PSU yang efisien dan inovatif, yang dilengkapi dengan saran kebijakan khusus (seperti peningkatan sanksi atau penyederhanaan prosedur birokrasi dalam penyerahan) sebagai langkah strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk memastikan kelayakan kawasan permukiman.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang paling sesuai dan relevan untuk meneliti "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau" adalah deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni menguraikan secara mendalam proses, situasi, dan hambatan yang rumit, di mana data numerik tidak dapat menjangkau esensinya. Pendekatan kualitatif memfasilitasi peneliti untuk mengeksplorasi motif, pemahaman, dan dinamika antar lembaga melalui pengumpulan informasi yang mendalam, khususnya melalui wawancara intensif dengan para aktor utama (Dinas, pengembang, dan masyarakat), pengamatan langsung di lokasi, serta analisis dokumen peraturan. Dengan cara ini, penelitian ini tidak sekadar mengukur angka, melainkan menginterpretasikan mutu dan keberhasilan strategi dalam Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan formulasi strategi baru yang sesuai dengan konteks lokal dan praktis untuk memperbaiki kelayakan wilayah permukiman di Kabupaten Lamandau.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, lokasi penelitian akan dipusatkan pada pusat pengambilan kebijakan dan wilayah pelaksanaan di Kabupaten Lamandau. Secara khusus, lokasi utama adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berperan sebagai sumber informasi kebijakan, arsip, dan tempat untuk melakukan wawancara intensif dengan para pembuat keputusan kunci mengenai perencanaan serta pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Sebagai tambahan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data, lokasi tambahan akan meliputi beberapa kompleks perumahan di Lamandau yang dikembangkan oleh pihak Pengembang, yang akan digunakan sebagai situs pengamatan lapangan untuk mengecek kondisi fisik PSU secara langsung, serta sebagai tempat wawancara dengan wakil masyarakat sebagai pemakai.

Data dan Sumber Data

Data utama yang menjadi pokok penelitian ini akan diperoleh melalui dua metode pengumpulan yang saling melengkapi, yakni wawancara dan observasi lapangan. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap narasumber utama dari dinas yang bersangkutan, pengembang, serta wakil masyarakat untuk mengekstrak informasi kualitatif yang mendalam tentang hambatan pelaksanaan (misalnya kesulitan koordinasi dan lemahnya penerapan sanksi), pandangan mengenai mutu Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta ide-ide strategis yang paling diperlukan. Di sisi lain, observasi lapangan akan digunakan untuk memverifikasi kondisi fisik PSU secara langsung di lokasi perumahan, seperti kualitas jalan, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau, guna melengkapi data wawancara dan memastikan akurasi temuan dan Observasi Lapangan akan berfungsi sebagai alat validasi data, di mana peneliti akan mencatat secara faktual kondisi riil dan kelayakan fisik PSU (meliputi jalan, drainase, dan fasilitas umum) di kawasan perumahan. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berfungsi sebagai pendukung, pelengkap, dan pembanding data primer, terutama untuk memahami kerangka regulasi dan perencanaan yaitu berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Bupati (Perbup) terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kewajiban PSU, Data jumlah perumahan, status serah terima PSU, dan Rencana Tapak (*Site Plan*) perumahan di Kabupaten Lamandau

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini akan bergantung pada pendekatan triangulasi untuk menjamin keabsahan dan kedalaman informasi, yang mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Wawancara mendalam berperan sebagai teknik utama yang diarahkan kepada narasumber penting (Pimpinan di kedinasan terkait, pengembang, dan masyarakat) untuk menelusuri perspektif, pengalaman, serta penafsiran strategis mereka terkait hambatan pelaksanaan, masalah koordinasi, dan saran strategi inovatif. Sebagai sarana verifikasi, observasi langsung akan dilakukan di area perumahan untuk merekam dan mengonfirmasi kondisi aktual serta tingkat kecukupan fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seperti jalan, sistem drainase, dan fasilitas publik. Adapun studi dokumentasi akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan data tambahan berupa peraturan resmi (Peraturan Bupati, Rencana Strategis, serta Standar Operasional Prosedur penyerahan), yang berfungsi sebagai acuan hukum dan pembanding terhadap praktik birokrasi di lapangan. Penggabungan ketiga teknik tersebut memastikan data yang diperoleh bersifat menyeluruh, meliputi dimensi kebijakan, pelaksanaan, hingga kondisi nyata di Kabupaten Lamandau.

Teknik Analisis Data

Penerapan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk penelitian strategi ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Analisis ini dapat diterapkan pada Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang Memadai, dengan alasan-alasan berikut Dasar Perumusan Strategi, Mengintegrasikan Faktor Internal dan Eksternal, dan Merumuskan Strategi yang Aplikatif dan Kontekstual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan bagian penting dalam memastikan lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. Dalam konteks pertumbuhan kawasan perumahan serta kebutuhan peningkatan kualitas hidup penduduk, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau memiliki peran strategis dalam mengarahkan pengembangan perumahan yang sesuai dengan standar kelayakan infrastruktur dasar. Pembahasan berikut menguraikan strategi yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT.

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Perencanaan PSU

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah didukung oleh struktur

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau

(Mancini,)

organisasi yang komprehensif dan SDM teknis yang memadai. Namun, efektivitas kelembagaan perlu diperkuat melalui integrasi perencanaan antar bidang seperti Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi antara rencana tata ruang, kebutuhan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar Strategi utama pada aspek ini adalah penguatan koordinasi internal dalam penyusunan rencana induk PSU, penyempurnaan SOP perencanaan dan serah terima PSU, serta pembentukan forum koordinasi khusus yang membahas isu-isu perumahan dan permukiman. Dengan demikian, Dinas dapat menghasilkan kemampuan perencanaan PSU yang lebih terarah dan konsisten

2. Modernisasi Sistem Informasi dan Basis Data Perumahan

Penyediaan data yang lengkap dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan perencanaan PSU. Kelemahan berupa belum optimalnya sistem database perumahan dapat diatasi melalui pemanfaatan peluang teknologi digital. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan PSU berbasis GIS sangat diperlukan untuk memetakan lokasi perumahan eksisting, kebutuhan PSU, kawasan prioritas, serta kondisi infrastruktur dasar. Melalui sistem ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dapat mempercepat proses identifikasi kebutuhan PSU, melakukan monitoring perkembangan perumahan, serta menyusun rencana kerja yang lebih tepat sasaran. Modernisasi data juga penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

3. Optimalisasi Pendanaan dan Kemitraan

Keterbatasan anggaran daerah merupakan kelemahan internal yang harus diatasi dengan strategi pendanaan alternatif. Peluang dukungan dari pemerintah pusat, seperti Program PSU MBR, DAK bidang perumahan, sanitasi, dan air minum perlu dimanfaatkan secara maksimal. Dinas harus secara aktif menyiapkan proposal, dokumen teknis, dan justifikasi kebutuhan untuk mengakses program-program tersebut

4. Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan Pengembang

Salah satu isu utama dalam penyediaan PSU perumahan adalah kurang optimalnya pengawasan terhadap Pengembang Perumahan. Ancaman berupa pertumbuhan perumahan yang tidak terkendali dan kualitas pembangunan PSU yang tidak memenuhi standar dapat berdampak pada kelayakan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui :

- a. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi PSU,
- b. Pengawasan berbasis teknologi (foto geotag, dashboard monitoring),
- c. Penyusunan daftar hitam (blacklist) bagi pengembang yang tidak patuh,
- d. Penegakan sanksi administratif sesuai regulasi, serta
- e. Penguatan kontrol pada tahap perizinan melalui integrasi PBG dan data perumahan.

Pengawasan yang ketat akan memastikan pengembang memenuhi standar PSU mulai dari jalan lingkungan, drainase, air bersih, hingga sanitasi.

5. Peningkatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat serta Pengembang

Rendahnya pemahaman masyarakat dan pengembang tentang PSU layak perlu direspon melalui program sosialisasi dan edukasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau perlu menyusun program peningkatan kapasitas yang berfokus pada:

- a. Standar minimal PSU perumahan,
- b. Proses penyerahan PSU,
- c. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan perumahan,
- d. Pemeliharaan infrastruktur pasca serah terima

Dengan peningkatan literasi perumahan, masyarakat akan lebih mampu menuntut kualitas perumahan yang lebih baik, sementara pengembang didorong untuk lebih patuh terhadap regulasi

6. Penyusunan Roadmap PSU Perumahan Kabupaten Lamandau

Sebagai arah kebijakan jangka menengah dan panjang, diperlukan penyusunan Roadmap Penyediaan PSU Perumahan yang memuat Peta kebutuhan PSU per wilayah, Prioritas pembangunan 5 - 10 tahun, Standar teknis dan indikator kelayakan, Rencana pendanaan multi-sumber, Mekanisme monitoring dan evaluasi. Dokumen roadmap ini akan membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau menetapkan arah pembangunan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Gambaran Umum dan Permasalahan Penyediaan PSU Perumahan di Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kota kabupaten adalah Nanga Bulik. Secara geografis kabupaten Lamandau berada di bagian barat dari provinsi Kalimantan tengah dan berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan barat, Kabupaten Lamandau resmi terbentuk pada tanggal 03 Agustus 2002 melalui pemekaran dari wilayah kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini pemerintahan kabupaten Lamandau merupakan penyelenggara pemerintahan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, pemerintahan daerah ini dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas Bupati dan Wakil Bupati didukung oleh Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, serta badan dan unit layanan daerah yang menangani berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Perkembangan Permukiman di Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi, permukiman di kabupaten Lamandau menunjukkan pola kecenderungan pertumbuhan yang terpusat di kawasan perkotaan khususnya di kawasan kecamatan Bulik sebagai Pusat, serta Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di permukiman juga terus berkembang walaupun ketersediaannya bervariasi antar kawasan permukiman.

Permasalahan dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kabupaten Lamandau yang secara umum banyak dihadapi oleh daerah lain di Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan PSU Perumahan antara lain :

- a. Kualitas PSU yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berdampak terhadap kenyamanan warga masyarakat perumahan, banyak perumahan terutama perumahan bersubsidi memiliki kualitas prasarana yang tidak optimal seperti jalan lingkungan yang perkerasan jalannya tidak sesuai dengan standar teknis dan drainase yang tidak memadai.

- b. Pengembang perumahan tidak menyelesaikan pembangunan komponen PSU sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang disetujui oleh pemerintah daerah sehingga mengakibatkan perumahan menjadi tidak layak.
- c. Penyerahan Aset PSU, Proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah di Kabupaten Lamandau utamanya dihalangi oleh lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif dari dinas yang bertanggung jawab. Dinas umumnya baru melaksanakan inspeksi lapangan secara intensif saat pengembang mengajukan permintaan serah terima, bukan sejak awal tahap pembangunan. Dampaknya, sejumlah besar PSU yang didirikan tidak sesuai dengan standar teknis, seperti kualitas jalan yang kurang memadai atau sistem drainase yang tidak efektif. Apabila ketidaksesuaian tersebut teridentifikasi, proses serah terima mengalami penundaan karena dinas meminta perbaikan, tetapi pengembang sering kali tidak merespons dengan serius karena mereka telah menyelesaikan penjualan unit perumahan.
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan, lamanya penyerahan Aset PSU dari pengembang ke Pemerintah Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pengelolaan yang menyebabkan terbengkalainya PSU, meskipun aset PSU telah diserahkan kepada pemerintah daerah alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan PSU memiliki keterbatasan sehingga perbaikan PSU berskala besar memerlukan waktu yang lama.

Meskipun permasalahan terkait kualitas, penyerahan aset, dan kepatuhan pengembang dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan bersifat umum di seluruh Indonesia, tantangan spesifik yang dihadapi Kabupaten Lamandau yakni ketidakseimbangan antara ketersediaan PSU, dan kepatuhan pengembang dalam menyediakan PSU yang layak bagi masyarakat perumahan. kendala geografis dan teknis, mengingat karakteristik sebagian wilayah Lamandau yang mungkin memiliki jenis tanah tertentu (misalnya tanah lunak atau rawan genangan air) yang menuntut standar konstruksi yang lebih tinggi dan karenanya biaya konstruksi yang jauh lebih mahal. Kepastian hukum dan administrasi aset, pada tahapan penyerahan aset PSU di mana pengembang perumahan cenderung lambat atau bahkan tidak tuntas dalam menyerahkan kewajiban PSU mereka kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, hal ini menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan aset yang berdampak langsung pada keterbatasan kewenangan Pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran pembangunan dan rehabilitasi sehingga PSU di banyak perumahan menjadi terbengkalai dan mempercepat penurunan kualitas lingkungan hidup warga. Selain itu, terdapat tantangan dalam penegakan regulasi dan pengawasan, di mana Pemerintah Kabupaten harus secara efektif mengawasi kepatuhan setiap pengembang mulai dari proyek perumahan subsidi hingga skala besar untuk merealisasikan PSU sesuai dengan standar teknis, memastikan ketersediaan fasilitas sosial dan umum yang fungsional

2. Kondisi Eksisting PSU Perumahan di Kabupaten Lamandau

Perkembangan Pembangunan perumahan di kabupaten lamandau menujukan perkembangan yang meningkat seiring dengan tumbuhnya kebutuhan hunian masyarakat, dibuktikan dengan adanya pengembang perumahan yang menjalankan bisnis perumahan khususnya perumahan bersubsidi untuk masyarakat perpenghasilan rendah (MBR). Di kabupaten lamandau sendiri ada beberapa kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembangan sebagai berikut :

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau

(Mancini,)

Tabel 2. Daftar Pengembang di Kabupaten Lamandau

Nama Pengembang Perumahan	Lokasi Perumahan yang dibangun	Jumlah Unit Rumah (unit)
PT. BERKAT SURYA MAHAKARYA	5 Lokasi	605
PT. WINDU KARYA ABADI	2 Lokasi	155
PT. BUMI PARAHYANGAN MANDIRI	1 Lokasi	41
PT. SELO EMAS AGUNG ABADI	1 Lokasi	55
PT. MIMBAR RAUDAH MUBAROK	1 Lokasi	100
PT. YUDHAPATHIE GIFARI PERKASA	1 Lokasi	91
PT. PANEN INDAH JAYA	2 Lokasi	64
PT. PANDU BINTANG REJEKI	1 Lokasi	175
PT. MENDAWAI PUTRA MANDIRI	1 Lokasi	107

Dari berapa kawasan perumahan pada daftar pengembang perumahan telah memiliki akses jalan lingkungan sebagai prasarana bagi mobilitas warga masyarakat. akan tetapi kondisi jalan yang sediakan oleh pengembang belum memenuhi standar teknis seperti pekerasan jalan yang optimal ataupun mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat kurangnya pemeliharaan dari pengembang perumahan. Selain itu prasarana seperti saluran drainase perumahan di sebagian perumahan ada yang tidak berfungsi secara optimal dan belum terpenuhi secara standar teknis dikarenakan pengembang perumahan hanya sekedar membuat jalur drainase galian yang dapat menyebabkan erosi dan kerusakan pada struktur badan jalan perumahan, prasarana tempat pembuang sampah sementara di beberapa perumahan masih belum optimal dikarenakan berdekatan dengan lingkungan rumah warga sehingga menimbulkan pencemaran udara yang mengganggu warga masyarakat adapun perumahan yang masih belum ada menyediakan tempat pembuangan sampah sementara. Sarana yang disediakan oleh pengembang yang ada di kabupaten Lamandau belum berjalan secara optimal seperti, Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang belum tersedia di kawasan perumahan yang terbangun, Sarana Pertamanan dan ruang terbuka hijau yang tidak terpelihara namun akan tetapi sarana ibadah untuk masyarakat pengembang perumahan telah menyediakan sarana tersebut seperti Masjid dan Mushola yang dapat digunakan warga masyarakat untuk beribadah. Dari utilitas umum yang meliputi jaringan air bersih pengembang Perumahan di kabupaten Lamandau telah optimal dalam menyediakan jaringan air bersih yang bersumber dari PDAM dan Sumur bor adapun Jaringan Listrik pada perumahan di kabupaten Lamandau pada umumnya sudah terbangun dan berfungsi secara optimal keseluruhan unit rumah telah terhubung dengan jaringan PLN. Dari kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan, pemenuhan rencana tapak site plan yang disetujui oleh pemerintah daerah, dan komitmen dari pengembang perumahan dalam menyediakan Infrastruktur dasar yakni PSU yang sesuai dengan standar demi terwujudnya perumahan yang layak , aman dan berkelanjutan bagi masyarakat kabupaten Lamandau

3. Analisis Strategi

Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategi yang mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) suatu organisasi atau proyek. Analisis ini membantu memahami kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk merancang strategi yang efektif, mengambil keputusan yang lebih baik, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan atau pertumbuhan. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat digunakan untuk merumuskan strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau.

Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan salah satu aspek kunci dalam menjamin kualitas lingkungan permukiman bagi masyarakat di Kabupaten Lamandau. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan perumahan agar memenuhi standar kelayakan, keberlanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat strategi penyediaan PSU perumahan yang layak, analisis SWOT berikut disusun guna mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dinas.

A. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan utama strategi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam memastikan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai terutama didasarkan pada kewenangan regulasi serta sumber daya kelembagaan yang resmi. Salah satu kekuatan terpenting adalah keberadaan landasan hukum yang kokoh, baik melalui Peraturan Bupati, yang secara tegas menetapkan tanggung jawab pengembang perumahan serta prosedur penyerahan aset. Regulasi tersebut memberi Dinas dasar yang kuat untuk menegakkan kepatuhan dan menerapkan sanksi. Di samping itu, organisasi yang terstruktur dengan baik, yang ditunjukkan oleh keberadaan unit atau bagian khusus yang secara khusus mengelola PSU perumahan, mencerminkan komitmen kelembagaan yang jelas dan mempermudah penunjukan penanggung jawab dalam setiap fase proses PSU. Kekuatan tambahan yang krusial adalah penguasaan arsip data, seperti rencana tapak dan bahan teknis. Sumber data ini memungkinkan Dinas untuk memiliki standar acuan yang baku guna membandingkan antara kondisi ideal yang dirancang dengan situasi nyata di lokasi, serta mendukung komunikasi yang efisien dengan asosiasi pengembang dan lembaga terkait.

B. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan adalah faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan penyediaan PSU. Salah satu kelemahan utama adalah Keterbatasan SDM pengawas lapangan yang mampu memverifikasi kualitas dan kuantitas PSU di seluruh perumahan Lamandau. Kebutuhan pembangunan PSU yang terus meningkat seiring bertambahnya kawasan perumahan belum sepenuhnya mampu ditangani melalui kapasitas SDM yang ada. Selain itu, pengawasan terhadap pengembang belum berjalan maksimal. Masih ditemui adanya perumahan yang dibangun tanpa standar PSU yang baik atau pengembang yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Hal ini dipengaruhi keterbatasan jumlah personel pengawas lapangan. Kelemahan lainnya adalah belum terintegrasi data perumahan dan PSU dalam sistem informasi berbasis digital seperti GIS. Ketidakterpaduan data menyebabkan perencanaan dan pemetaan belum optimal. Dari sisi masyarakat dan pengembang, tingkat pemahaman terhadap standar

kelayakan PSU dan mekanisme penyerahan aset masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat menyebabkan kualitas PSU tidak memenuhi standar karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan. Ketersediaan Dana APBD Kabupaten Lamandau dalam Pengawasan Penyediaan PSU Minimnya dana ini menyebabkan Dinas tidak mampu membiayai inspeksi lapangan secara rutin dan mendalam sepanjang masa konstruksi perumahan dan pendanaan semakin diperburuk. Setelah aset PSU diserahterimakan pemeliharaan rutin aset tersebut seringkali jauh dari memadai. Keterbatasan dana ini menyebabkan Dinas teknis tidak mampu segera menanggapi dan memperbaiki kerusakan minor yang terjadi. Kerusakan kecil pun dibiarkan memburuk dan berakumulasi menjadi kerusakan besar (deteriorasi), yang pada akhirnya menuntut biaya perbaikan (rehabilitasi) yang jauh lebih besar dan memakan waktu lama

C. Opportunities (Peluang)

Peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat strategi penyediaan PSU. Peluang yang besar datang dari dukungan pemerintah pusat melalui program-program bantuan seperti PSU perumahan untuk MBR, program KOTAKU, serta DAK sanitasi dan air minum. Program tersebut dapat membantu menutupi keterbatasan pendanaan daerah. Di sisi lain, meningkatnya investasi dan pembangunan perumahan oleh pihak swasta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama strategis, termasuk penerapan skema kolaborasi pemerintah dan pengembang dalam penyediaan PSU. Perkembangan teknologi, terutama sistem informasi berbasis GIS, e-planning, dan perizinan digital, menjadi peluang lain yang dapat mempercepat dan meningkatkan ketepatan perencanaan PSU. Teknologi ini membuka kesempatan untuk membangun basis data terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Peluang tambahan juga datang dari penguatan regulasi nasional yang semakin menekankan pentingnya penyediaan PSU serta penertiban tata kelola perumahan. Hal ini mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam menegakkan kebijakan di tingkat daerah.

D. Threats (Ancaman)

Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat efektivitas strategi penyediaan PSU perumahan. Pertumbuhan perumahan yang tidak selalu terkendali sesuai dengan rencana tata ruang menjadi ancaman utama. Apabila tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menciptakan backlog kebutuhan PSU, memicu ketidakteraturan tata ruang, dan meningkatkan risiko timbulnya permukiman kurang layak. Kondisi geografis Kabupaten Lamandau yang memiliki wilayah luas dengan aksesibilitas yang beragam membuat biaya pembangunan dan perawatan PSU menjadi lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan dasar. Faktor ekonomi, baik lokal maupun nasional, juga dapat memengaruhi. Ketika kondisi ekonomi melemah, pengembang berpotensi mengurangi kualitas pembangunan atau menunda kewajiban penyediaan PSU. Ancaman lainnya adalah perubahan regulasi yang cepat pada bidang perizinan bangunan dan tata kelola aset, yang jika tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi penyediaan PSU perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan, dan modernisasi sistem perencanaan berbasis data. Kekuatan yang dimiliki Dinas dapat menjadi landasan untuk memanfaatkan peluang besar dari pemerintah pusat dan teknologi digital, sementara kelemahan dan ancaman perlu diatasi melalui peningkatan kualitas regulasi, koordinasi lintas sektor, serta pengendalian pertumbuhan kawasan perumahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang memadai serta berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau perlu mengubah pendekatan kerjanya dari reaktif menjadi proaktif, terintegrasi, dan didasarkan pada penegakan hukum. Pendekatan ini dirancang untuk menangani tiga masalah utama, yaitu koordinasi birokrasi yang lambat, keterbatasan alokasi anggaran APBD bagi pengawasan dan perawatan, serta kekurangan dalam penerapan sanksi, yang diperburuk oleh risiko ketidakpatuhan dari para pengembang. Oleh sebab itu, pendekatan tersebut harus diterapkan melalui empat pilar utama: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Terpadu, yang mengharuskan penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk serah terima antar Dinas serta pembentukan Tim Verifikasi Terpadu; Penegakan Kepatuhan dan Jaminan Finansial, yang direalisasikan lewat pemberlakuan Bank Garansi Wajib sebagai persyaratan perizinan serta sanksi ketat (seperti daftar hitam) yang diterapkan secara konsisten; Modernisasi Sistem Pemantauan Aset, dengan pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) PSU untuk pengelolaan data dan pengawasan berbasis teknologi; serta Optimalisasi Pendanaan, melalui pemanfaatan maksimal sumber dana dari pemerintah pusat dan penerapan Bank Garansi untuk memperbaiki aset yang bermasalah. Keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh komitmen kepemimpinan dalam menjalankan SOP yang mengikat serta memastikan bahwa setiap aset PSU yang diserahkan telah sesuai dengan standar kelayakan, sehingga dapat tercipta kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan Kawasan Permukiman (2011)
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2016)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (2022)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
- Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 83/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan (2016)
- Peraturan Bupati Lamandau No. 05 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman Formal (2024)
- SNI 03-1733-2004: Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (2004)
- Aziyati, Gianni S. (2016). *Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan oleh Dinas Tata Kota Bekasi*. Skripsi, Universitas Padjadjaran.
- Prastica, Endri Prima. (2025). *Analisis Kualitas Prasarana, sarana, dan utilitas Umum (PSU) di Kompleks Perumahan Sleman, Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Khadiyanto, 2015 Sarana prasara penunjang kawasan.

- Koestoeer 1995, Parwata dan Van der Zee, 1986. Konsep Permukiman Mulyana, 2009 Bentuk – bentuk Kelayakan Permukiman
- Permana, A. and RAHDRIAWAN, M., 2009. *Studi Ketersediaan Sarana Prasarana berdasarkan Standar dan Penilaian Penghuni Perumnas Bukit Beringin Lestari Kota Semarang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO)
- Massikki, M.N., 2005. *Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Lingkungan Permukiman*. MEKTEK, 7(3).
- Handayani, A.D. and Yuliastuti, N., 2014. *Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan di Urban Fringe Area Kelurahan Pudakpayung*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 2(3), pp.197-208
- Surya Wardana, W., Winarti, N., & Pratama, R. A. (2023). *Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tanjungpinang*. Madika: Jurnal Politik Dan Governance, 3(2), 147 166.